



354/KA/II/10 ✓

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 257 /M.Sesneg/D-4/03/2010

Jakarta, 3 Maret 2010

Sifat : Segera

Hal : Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden

**Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

**di
Jakarta**

Dalam Sidang Kabinet tanggal 18 Februari 2010, Presiden memberikan arahan yang intinya agar setiap kementerian/lembaga pemerintah non kementerian apabila merencanakan penyusunan peraturan perundang-undangan (RUU, RPERPU, RPP, RPERPRES) termasuk RINPRES terlebih dahulu melapor kepada Presiden guna mendapat persetujuan.

Sehubungan dengan arahan Presiden tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan penyusunan RUU yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), maka sebelum dilakukan pembahasan dengan panitia interkementerian/lembaga, menteri/pimpinan LPNK pemrakarsa melaporkan kepada Presiden dengan melampirkan pokok-pokok isi yang akan diatur dalam RUU tersebut.
- b. Dalam merencanakan penyusunan RUU yang belum masuk dalam Prolegnas, maka sebelum dilakukan pembahasan dengan panitia interkementerian/lembaga, menteri/pimpinan LPNK pemrakarsa terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden guna mendapatkan persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang memuat mengenai:
 1. urgensi dan tujuan penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut;
 2. sasaran yang ingin diwujudkan;
 3. pokok pikiran, lingkup, objek yang diatur; dan
 4. jangkauan serta arah pengaturan.

c. Dalam . .

- c. Dalam merencanakan penyusunan RPERPPU, RPP, RPERPRES, dan RINPRES, maka sebelum dilakukan pembahasan di interkementerian/ lembaga, menteri/pimpinan LPNK permrakarsa melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden dengan melampirkan pokok-pokok isi dari RPERPPU, RPP, RPERPRES, dan RINPRES tersebut guna mendapatkan persetujuan.
- d. RUU, RPERPPU, RPP, RPERPRES, dan RINPRES yang sudah selesai dibahas dengan kementerian/pimpinan LPNK terkait sebelum diajukan kepada Presiden agar terlebih dahulu mendapat paraf persetujuan menteri/pimpinan LPNK terkait.
- e. Dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, agar diperhatikan kesesuaian dan kesinkronan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Atas perhatian menteri/pimpinan LPNK kami ucapkan terima kasih.



Menteri Sekretaris Negara,

Sudi Silalahi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia